

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh KAN terwujud dalam tindakan *ultra vires* (melampaui kewenangan), yaitu secara sepihak menerbitkan surat keputusan yang mengubah status tanah ulayat kaum (hak milik privat-kolektif) menjadi ulayat nagari (aset publik adat). Tindakan ini dinilai pengadilan telah memenuhi seluruh unsur kumulatif Pasal 1365 KUHPerdara, karena secara fundamental melanggar hak subjektif kaum atas harta pusaka tingginya dan bertentangan dengan prinsip kepatutan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum negara (KUHPerdara) digunakan sebagai instrumen untuk melindungi dan menegakkan hak yang lahir dari hukum adat.
2. Pertimbangan Utama Hakim dalam memutus sengketa status tanah ulayat didasarkan pada superioritas bukti-bukti faktual yang mencerminkan living law (hukum yang hidup) di atas klaim yuridis-formal KAN yang cacat wewenang. Hakim lebih meyakini bukti kepemilikan kaum Penggugat yang didasarkan pada kombinasi kuat antara:
 - a. Penguasaan fisik secara terus-menerus dan turun-temurun.
 - b. Keterangan saksi-saksi adat yang berfungsi sebagai "arsip hidup" komunitas.

- c. Verifikasi langsung melalui pemeriksaan setempat (descente) yang mengonfirmasi kesesuaian antara dalil gugatan dengan realitas di lapangan.

Kekuatan akumulatif dari bukti-bukti ini mampu mengesampingkan klaim KAN, sehingga produk hukum yang diterbitkannya dinyatakan batal demi hukum (void ab initio)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan:

Disarankan agar Mahkamah Agung mendorong pengembangan yurisprudensi yang lebih progresif mengenai ganti rugi imateriil dalam sengketa adat. Perlu dipertimbangkan penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan panduan bagi hakim untuk:

- a. Menilai kerugian imateriil secara substantif berdasarkan prinsip keadilan (ex aequo et bono).
- b. Menerima alat bukti alternatif, seperti keterangan ahli antropologi, untuk membuktikan adanya kerugian komunal dan kultural yang sulit dikuantifikasi.

2. Bagi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Adat Lainnya:

KAN perlu segera melakukan reformasi tata kelola internal (good governance) dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Langkah konkret yang disarankan adalah:

- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan aset secara partisipatif untuk membedakan secara tegas antara ulayat nagari (aset publik) dan ulayat kaum (aset privat-kolektif).
- b. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman hukum bagi para pemangku adat agar memahami batas kewenangannya dan terhindar dari tindakan ultra vires di kemudian hari.

3. Bagi Pemerintah (Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah):

Diperlukan harmonisasi kebijakan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah ulayat.

- a. Kementerian ATR/BPN disarankan untuk menyederhanakan mekanisme pendaftaran tanah ulayat kaum sebagai hak milik komunal, serta menambahkan anotasi khusus pada sertifikat mengenai statusnya sebagai "Harta Pusaka Tinggi" yang tidak dapat dialihkan secara sembarangan.
- b. Pemerintah Daerah disarankan untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Nagari dan KAN, dengan memperjelas batasan kewenangan KAN dalam urusan pertanahan, yakni sebatas fungsi administratif atas ulayat nagari dan mediasi sengketa, bukan ajudikasi hak.